

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi
Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RIA SUKRA ALHAMDA

C100150163

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi
Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RIA SUKRA ALHAMDA

C100150163

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Inayah S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi
Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)**

**OLEH
RIA SUKRA ALHAMDA
C100150163**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 14 Juli 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Juli 2020

Penulis



RIA SUKRA ALHAMDA
C100150163

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential
dan Perusahaan Asuransi Allianz)**

Abstrak

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential, untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz dan untuk mengetahui perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif. Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Asuransi dalam PT. Allianz Life Indonesia sesuai dengan Pasal 246, 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. perjanjian asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance dengan pemegang polis Bapak Anjani Putra Wijaya telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance dan PT Allianz Life Indonesia, perjanjian asuransi jiwa sama sama berbentuk tertulis dan telah sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”.

Kata Kunci: asuransi jiwa, polis, perusahaan asuransi.

Abstract

Life Insurance Business is a business that provides risk management services that provide payments to policyholders, insured, or other parties that are entitled to the insured dies or remains alive, or other payments to policyholders, insured, or other parties who are entitled at a certain time regulated in the agreement, the amount of which has been determined and or based on the results of fund management. This study aims to determine life insurance agreements at Prudential insurance companies, to determine life insurance agreements at Allianz insurance companies and to determine the comparison between life insurance agreements at Prudential insurance companies with life insurance agreements at Allianz insurance companies. This study uses a doctrinal or normative approach. This type of research is descriptive. The results showed that insurance in PT. Allianz Life Indonesia in accordance with Article 246, 255 of the Commercial Law Act and Article 1 number (1) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. life

insurance agreement PT. Prudential Life Assurance with the policy holder Mr. Anjani Putra Wijaya has fulfilled the legal terms of the agreement that is to agree that they are bound, the ability to make an agreement, a certain thing, a halal cause and in accordance with Article 1320 of the Civil Code. life insurance agreement at PT Prudential Life Assurance and PT Allianz Life Indonesia, the same life insurance agreement is in written form and in accordance with Article 255 of the Commercial Code which reads "coverage must be given in writing with a deed that is named a policy".

Keywords: life insurance, policy, insurance companies.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, manusia dituntut untuk dapat melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melaksanakan segala hal sendirian. Manusia saling berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan keluarga yang dicintainya.

Selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, manusia dibekali kemampuan dan kemauan untuk melakukan segala hal yang dapat bermanfaat untuk hidupnya dan keluarga yang dicintainya. Bagaimanapun tidak ada yang tau sampai kapan memiliki kesempatan untuk hidup dan membahagiakan keluarga yang dicintai. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak resiko yang mungkin terjadi pada setiap anggota keluarga baik diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Untuk menanggulangi setiap resiko yang mungkin terjadi terhadap diri sendiri maupun anggota keluarga yang dicintai perlu adanya keikutsertaan dalam sebuah program asuransi salah satunya yaitu asuransi jiwa.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, semakin meningkat pula jumlah perusahaan asuransi di Indonesia diantaranya yaitu perusahaan asuransi Prudential, Allianz, Jiwasraya, BPJS, Axa Mandiri, Inhealth, Bumiputera, AIA Financial, Avrist, Sinarmas, Manulife, CIGNA dan masih banyak lagi perusahaan asuransi lainnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut menawarkan banyak jenis asuransi diantaranya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi ganti kerugian, asuransi sosial, asuransi jiwa dan

banyak jenis asuransi lainnya yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Setiap perusahaan asuransi mempunyai ketentuan masing-masing dalam menawarkan jenis asuransi yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tiap satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi terdiri dari dua pihak diantaranya yaitu pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

Pihak penanggung dalam asuransi adalah perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan yang menerima transfer risiko dari pihak lain, atau perusahaan asuransi menjadi penanggung atas suatu risiko yang dialihkan oleh pihak lain (tertanggung). Jadi, peranan perusahaan asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi, yaitu lembaga yang siap untuk memberikan proteksi yang berupa jaminan kerugian kepada tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis (Prawoto, 1995).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang

menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan mengenai asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 tahun 2014 tentang Perasuransian namun mengenai praktek yang dilaksanakan di lapangan, perjanjian asuransi pada satu perusahaan asuransi berbeda dengan perjanjian asuransi pada perusahaan asuransi lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi komparasi mengenai perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz yang dituangkan dalam penelitian Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)”**.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential, bagaimana perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz, bagaimana perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz.

2. METODE

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimiyati & Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 1995). Penelitian ini meneliti apakah perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data setelah mungkin tentang keadaan atau gejala lain (Amiruddin & Asikin, 2008) dari penelitian yakni mengenai bagaimana perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz. Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya (Abdurrahman, 2009). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa salinan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan (Suratman & Dillah, 2013). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz

Perjanjian asuransi jiwa pada PT Allianz Life Indonesia adalah berbentuk tertulis dengan nomor polis 000055398765. Yang mana perjanjian asuransi jiwa tersebut telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu Direktur PT Allianz Life

Indonesia Jan-Joris Louwerier dengan pemegang polis yaitu Septian Catur Ar Rosyidd.

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Polis asuransi merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. Pasal 255 KUHD merumuskan bahwa: "Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis".

Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Allianz Life Indonesia terdapat perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung yaitu PT Allianz Life Indonesia yang mengikatkan dirinya kepada pemegang polis yang dalam perjanjian asuransi jiwa adalah bapak Septian Catur Ar Rosyidd, PT Allianz Life Indonesia dengan menerima suatu premi sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang

dibayar setiap bulan dari bapak Septian Catur Ar Rosyidd untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Perjanjian asuransi tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah akta polis. Maka asuransi dalam PT. Allianz Life Indonesia sesuai dengan Pasal 246, 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi dalam PT Allianz Life Indonesia termasuk dalam golongan Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3.2. Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential

Perjanjian asuransi jiwa pada PT. Prudential Life Assurance adalah berbentuk tertulis dengan nomor polis 11184099. Yang mana perjanjian asuransi jiwa tersebut telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu Direktur PT. Prudential Life Assurance Rinaldi Mudahar dengan pemegang polis yaitu Anjani Putra Wijaya

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud Asuransi atau pertanggunggan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan

menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Polis asuransi merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungjawabkan. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. Pasal 255 KUHD merumuskan bahwa: "Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis".

Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance terdapat perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung yaitu PT. Prudential Life Assurance yang mengikatkan dirinya kepada pemegang polis yang dalam perjanjian asuransi jiwa adalah bapak Anjani Putra Wijaya, PT. Prudential Life Assurance dengan menerima suatu premi sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar setiap bulan dari bapak Anjani Putra Wijaya untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Perjanjian asuransi tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah akta polis. Maka asuransi dalam PT. Prudential Life

Assurance sesuai dengan Pasal 246, 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian penggolongan asuransi dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunggan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Asuransi dalam PT. Prudential Life Assurance termasuk dalam golongan Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3.3 Perbandingan antara Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential dan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz

Berdasarkan analisis penulis diatas antara dua perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance dan PT. Allianz Life Indonesia, maka dapat penulis bandingkan kedua perjanjian asuransi jiwa pada dua perusahaan asuransi diatas sebagai berikut :

Terhadap dua perjanjian diatas, perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance berbentuk tertulis dengan nomor polis 11184099. Yang mana perjanjian asuransi jiwa tersebut telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu Direktur PT. Prudential Life Assurance Rinaldi Mudahar dengan pemegang polis yaitu Anjani Putra Wijaya. Serta pada PT Allianz Life Indonesia, perjanjian asuransi jiwa berbentuk tertulis dengan nomor polis 000055398765. Yang mana perjanjian asuransi jiwa tersebut telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu Direktur PT Allianz Life Indonesia Jan-Joris Louwerier dengan pemegang polis yaitu Septian Catur Ar Rosyidd. Maka dapat penulis simpulkan kedua perjanjian asuransi jiwa diatas berbentuk tertulis dan telah sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”.

Sebuah Asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

4. PENUTUP

Perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance dan PT Allianz Life Indonesia, perjanjian asuransi jiwa sama sama berbentuk tertulis dan telah sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungungan harus diberikan

secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis". Mengenai syarat sah perjanjian pada dua perjanjian asuransi jiwa diatas dapat dibandingkan kedua perjanjian asuransi jiwa diatas telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua perjanjian asuransi jiwa diatas berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subyek hukum dalam perjanjian asuransi jiwa di PT Allianz Life Indonesia dan subyek hukum dalam perjanjian asuransi jiwa di PT. Prudential Life Assurance telah dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Perbandingan terhadap Obyek Perjanjian asuransi jiwa diatas penulis membandingkan sebagai berikut : Obyek dari kedua perjanjian asuransi diatas adalah perjanjian asuransi jiwa itu sendiri tentang pengalihan resiko terkait jiwa atau hidup bertanggung dengan pihak pemegang polis dengan membayar premi dan perjanjian tersebut maka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemanusiaan dan kesusilaan. Antara kedua perjanjian asuransi jiwa diatas terdapat perbedaan besarnya premi. Kemudian mengenai aturan pembayaran premi diatur kedua perjanjian asuransi jiwa diatas sama sama terdapat aturan tersebut. Dan perjanjian asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance lebih menjelaskan mengenai Berakhirnya pertanggungan dalam isi polis terdapat dalam pasal 15 ayat 11, sedangkan dalam Perjanjian asuransi jiwa PT Allianz Life Indonesia terdapat aturan mengenai Berlaku dan berakhirnya polis yang diatur dalam pasal 5 dari isi perjanjian asuransi jiwa PT Allianz Life Indonesia diatas. Dan perbandingan yang terakhir dua perjanjian asuransi jiwa diatas mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak. Dari perspektif legalitas, landasan hukum penyelenggaraan asuransi jiwa unit link di Indonesia adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP/104/BL/2006. Sedangkan perihal legalitas perusahaan asuransi dalam melakukan kegiatan investasi diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor 424/KMK.06/2003 yang sebagaimana diubah lewat peraturan menteri keuangan nomor 53/PMK.010/2012. Berdasarkan analisis polis asuransi jiwa unit link terdapat

pasal 246 KUHD, polis asuransi jiwa unit link telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu unsur penggantian kerugian dan unsur kewajiban tertanggung.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis uraikan, penulis memberikan beberapa saran antara lain, Peserta asuransi jiwa dalam ikut serta mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi harus memahami isi asuransi yang peserta harapkan dan inginkan serta prosedur klaim yang diatur agar tidak terjadi kekecewaan yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk perusahaan asuransi harus mencantumkan prosedur klaim yang jelas beserta syarat-syaratnya dalam isi perjanjian asuransi, dengan harapan peserta asuransi jiwa memahami dan tidak ada kebingungan dikemudian hari dalam melakukan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Muslan, (2009), Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMMPress.

Amiruddin & Zaenal Asikin, (2008), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dimiyati Khuzdaifah & Kelik Wardiono, (2008), Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ibrahim Jhonny, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP/104/BL/2006.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 yang sebagaimana diubah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Prawoto Agus, (1995), Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Yogyakarta: Penerbit BPF.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, (1995), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.

Suratman & Philips Dillah, (2013), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.